



WALI KOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR TAHUN
TENTANG
TARGET PENERIMAAN RETRIBUSI JASA UMUM ATAS PELAYANAN KESEHATAN
DAN RETRIBUSI JASA USAHA PADA DINAS KESEHATAN KOTA DEPOK
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA DEPOK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 148 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Target Penerimaan Retribusi Jasa Umum Atas Pelayanan Kesehatan Dan Retribusi Jasa Usaha Pada Dinas Kesehatan Kota Depok Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
8. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2025 Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2024 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TARGET PENERIMAAN RETRIBUSI JASA UMUM ATAS PELAYANAN KESEHATAN DAN RETRIBUSI JASA USAHA PADA DINAS KESEHATAN KOTA DEPOK TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota, yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Depok.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah, yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Dinas Kesehatan Kota Depok yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan bidang kesehatan.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis Dinas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
5. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
6. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
7. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
8. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek pajak atau Retribusi, penentuan besarnya pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau Retribusi kepada wajib pajak atau wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
9. Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi.

BAB II PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Pemungutan Retribusi dilakukan oleh Dinas.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Retribusi Jasa Umum; dan
 - b. Retribusi Jasa Usaha.
- (3) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi pelayanan kesehatan pada BLUD pusat kesehatan masyarakat, laboratorium kesehatan daerah, dan rumah sakit.
- (4) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi pelayanan pemeriksaan kualitas air, kualitas udara, kualitas makanan, pemeriksaaan lainnya dan mikrobiologi lingkungan pada laboratorium kesehatan daerah dan pemanfaatan aset Daerah pada BLUD di lingkungan Dinas.

BAB III PENETAPAN TARGET RETRIBUSI

Pasal 3

- (1) Target penerimaan Retribusi ditetapkan periode Tahun Anggaran 2025.
- (2) Rincian target penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 4

Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Diundangkan di Depok
pada tanggal

WALI KOTA DEPOK,

SUPIAN SURI

Diundangkan di Depok
pada tanggal

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

NINA SUZANA

BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN

NOMOR

LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR TAHUN
TENTANG TARGET PENERIMAAN
RETRIBUSI JASA UMUM ATAS PELAYANAN
KESEHATAN DAN RETRIBUSI JASA USAHA
PADA DINAS KESEHATAN KOTA DEPOK
TAHUN ANGGARAN 2025

TARGET PENERIMAAN RETRIBUSI JASA UMUM ATAS PELAYANAN KESEHATAN DAN RETRIBUSI JASA USAHA
PADA DINAS KESEHATAN KOTA DEPOK TAHUN ANGGARAN 2025

No	Unit	Pendapatan			Jumlah (Rupiah)	Target			
		Retribusi Jasa Umum (Rupiah)	Retribusi Jasa Usaha (Rupiah)	Lain-lain PAD yang Sah (Rupiah)		TW I (Rupiah)	TW II (Rupiah)	TW III (Rupiah)	TW IV (Rupiah)
1	BLUD UPTD Puskesmas	66,935,650,228	14,349,000	230,368,486	67,180,367,714	16,527,366,935	16,458,716,927	17,567,666,927	16,626,616,925
2	BLUD UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah	364,551,000	155,924,000	1,218,000	521,693,000	130,423,248	130,423,248	130,423,248	130,423,256
3	BLUD UOBK Rumah Sakit Umum Daerah	182,045,567,839	2,215,486,754	643,181,400	184,904,235,993	46,126,058,999	46,301,058,999	46,151,058,999	46,326,058,996
Total		249,345,769,067	2,385,759,754	874,767,886	252,606,296,707	62,783,849,182	62,890,199,174	63,849,149,174	63,083,099,177

WALI KOTA DEPOK,

SUPIAN SURI